



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pendapatan Asli Desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk menampung penerimaan Dana Desa dan membayar pengeluaran desa dari Dana Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II SUMBER ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB III PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\boxed{ADD_x = ADD_p + ADD_v}, \text{ dimana:}$$

ADD_x = ADD yang diterima oleh Desa X.

ADD_p = ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa X.

ADD_v = ADD yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

- (2) ADD_p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) Untuk menghitung kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - b. Penghasilan tetap perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (4) Besaran ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa diatur sebagai berikut:

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Pasal 7

Alokasi ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sisa dari alokasi ADD setelah dikurangi untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 direncanakan dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDesa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V
PENCAIRAN ADD

Pasal 9

Pencairan ADD dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicairkan setiap bulan.
- b. Bagian ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dicairkan per triwulan dengan ketentuan:
 1. Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dicairkan pada bulan Maret.
 2. Triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan pada bulan Juni.
 3. Triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen) dicairkan pada bulan September.
 4. Triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dicairkan pada bulan Nopember.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa mengirimkan dokumen Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran sebelumnya, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pencairan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengirimkan data Kepala Desa/Perangkat Desa yang akan mendapatkan penghasilan tetap bulan berikutnya kepada Camat paling lambat tanggal 20 bulan berkenaan;
 - b. Terhadap data sebagaimana dimaksud pada huruf a Camat melakukan penghimpunan, supervisi dan rekapitulasi serta membuat daftar penerimaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa;
 - c. Camat mengirimkan permohonan pencairan dana penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat akhir bulan berkenaan dilampiri dengan:
 - 1) Daftar penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mendapatkan penghasilan tetap bulan berikutnya; dan
 - 3) Rekapitulasi data penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditandatangani oleh Camat.
 - d. Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

- e. Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP, kemudian menerbitkan SPM yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa.
 - f. Dokumen pendukung disimpan di Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Dalam hal di desa terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa pada tahun anggaran berjalan, maka ADD yang telah dialokasikan untuk penghasilan tetap formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang kosong tersebut dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan kepada Camat paling lambat tanggal 30 Nopember tahun berjalan;
 - b. Camat melakukan penghimpunan, supervisi dan rekapitulasi permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Camat mengirimkan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 5 Desember tahun berjalan dilampiri dengan:
 - 1) Permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - 2) Rekapitulasi data dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap masing-masing desa yang ditandatangani oleh Camat.
 - d. Berdasarkan permohonan pencairan dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak terserap sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana tersebut kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja.
 - e. Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP, kemudian menerbitkan SPM yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa.
 - f. Dokumen pendukung disimpan di Bagian Tata Pemerintahan.
- 3) Sisa dana ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai SiLPA; dan
 - b. penggunaannya direncanakan dalam forum Musyawarah Desa penyusunan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pencairan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dicairkan setelah Pemerintah Desa mengirimkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - b. Dokumen LPPD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan APBDesa;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - e. Fotokopi rekening Kas desa; dan
 - f. Fotokopi NPWP bendahara desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan.

- (3) Pemerintah desa yang belum mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan ADD triwulan I.
- (4) Pemerintah desa yang belum mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan ADD triwulan I dan triwulan II.
- (5) Pemerintah desa yang belum mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran berjalan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan ADD triwulan I, triwulan II dan triwulan III.
- (6) Pemerintah desa yang belum mengirimkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Bulan Nopember tahun anggaran berjalan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan ADD tahun anggaran berjalan.
- (7) Alokasi ADD yang ditunda pencairannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditambahkan pada Alokasi ADD desa yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

Mekanisme pencairan ADD untuk pemerintah desa, BPD, publik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengirimkan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan lewat Camat dengan dilampiri:
 1. Rincian rencana penggunaan dana ADD; dan
 2. Laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya dengan disertai bukti pendukung yang sah.
- b. Berdasarkan permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD.
- c. Camat dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD harus terlebih dahulu memverifikasi kebenaran formil dan materiil dari SPJ pengelolaan ADD tahap sebelumnya.
- d. Camat mengirimkan permohonan pencairan dana ADD yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dengan dilampiri:
 1. Rincian rencana penggunaan dana ADD;
 2. Laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya; dan
 3. Rekomendasi Camat.
- e. Berdasarkan permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Tata Pemerintahan mengajukan permohonan transfer dana ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- f. Bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP, kemudian menerbitkan SPM yang diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dan melakukan transfer ke rekening Kas Desa.
- g. Dokumen SPJ pengelolaan ADD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan di Desa sedangkan salinannya disimpan di Kecamatan.

BAB VI
PENGUNAAN ADD

Pasal 14

Penggunaan dana ADD wajib berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berjalan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN ADD

Pasal 15

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD sesuai dengan yang direncanakan; dan
 - b. Fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa melalui Camat mengirimkan Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA